



WALIKOTAPROBOLINGGO
PROVINSI JAWATIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

INSENTIF BULANAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA LAINNYA
YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE-19* DENGAN MENGGUNAKAN
PAJAK ROKOK ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil, bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19, Pemerintah Kota Probolinggo memberikan Insentif;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan mengenai pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Insentif Bulanan Bagi Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Lainnya Yang Menangani *Corona Virus Disease-19* Dengan Menggunakan Pajak Rokok Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tenaga Kekeparantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease-2019 (COVID-19);
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 148 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 148);
21. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG INSENTIF BULANAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA LAINNYA YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE-19 DENGAN MENGGUNAKAN PAJAK ROKOK ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka penetapan besaran insentif bulanan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang menangani *Corona Virus Disease-19* adalah sebagai berikut :

- a. insentif kepada Tenaga Kesehatan, dengan tiap-tiap bulannya perorang sebesar :
 1. Dokter Umum dan Gigi, maksimal sebesar Rp 7.500.000,00.(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Bidan dan Perawat, maksimal sebesar Rp 6.500.000,00.(enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
 3. Tenaga Medis Lainnya, maksimal sebesar Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah).
 - b. insentif kepada Tenaga Lainnya, dengan tiap-tiap bulannya perorang sebesar:
 1. Tenaga Jasa Kebersihan, maksimal sebesar Rp 3.000.000,00. (tiga juta rupiah); dan
 2. Tenaga Jasa Administrasi, maksimal sebesar Rp 3.000.000,00. (tiga juta rupiah).
 - c. insentif bagi Tim Vaksinasi Covid-19 sebesar Rp 10.000,00. (sepuluh ribu rupiah) per sasaran, yang dianggarkan dalam Dana Pajak Rokok Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang terlibat secara langsung dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease-19* yang berada diluar Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemberian insentif dalam Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku terhitung bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 selama 12 (dua belas) bulan atau menyesuaikan dengan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease-19* di Indonesia.
- (2) Penetapan besaran insentif dapat ditinjau kembali dalam hal terdapat perubahan kebijakan standar biaya.

Pasal 3

Penunjukan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang menangani *Corona Virus Disease-19* ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini agar dilaksanakan secara profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 18 April 2022

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADIZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRAWIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH
NIP. 19780608 200903 1 004

